



**YAYASAN DIAN DHARMA**  
**KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA ANGGREK I**  
Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 1, Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten  
Kode Pos 57435

Klaten, 14 Agustus 2025

Nomor : 27/PERBUNA1/VIII/2025  
Lampiran : 1 Bandel  
Perihal : **Permohonan Perubahan Nama,  
Alamat Satuan Pendidikan**

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten  
Di  
Klaten

Dengan Hormat,

Berdasarkan Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten No. 190 Tahun 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, maka dari itu KB Permata Bunda Anggrek I mengajukan Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Satuan Pendidikan Lembaga dari Kelompok Bermain PERMATA BUNDA ANGGREK 01

Jl. Sunan Bonang No. 79 Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten **menjadi**  
**KB PERMATA BUNDA ANGGREK I**

Jl. Sunan Bonang No. 1 Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten

Berdasarkan hal tersebut kami memohon untuk perubahan Nama dan Alamat Satuan Pendidikan Lembaga pada Izin Operasional.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Pengurus Perwakilan  
Yayasan Dian Dharma  
Desa Jonggrangan

  
**Endah Rahmawati, S.E**

Kepala

  
**Sumaryani, S.Psi**

Mengetahui,

Koordinator Wilayah Pendidikan  
Kecamatan Klaten Utara



Pl Kepala Desa Jonggrangan

  
**Rohmi**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 400.3.2/622 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 305 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA ANGGREK I  
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Permata Bunda Anggrek I yang beralamat di Jl. Sunan Bonang No. 1, Jonggrangan, Klaten Utara tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 27/PERBUNA1/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 305 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan :

Semula : Kelompok Bermain PERMATA  
BUNDA ANGGREK I

Menjadi : KB PERMATA BUNDA  
ANGGREK I

Tahun Berdiri : 9 Mei 2008

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 1,  
Jonggrangan, Klaten Utara

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 Agustus 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KLATEN UTARA  
DESA JONGGRANGAN**

Jl. Sunan Bonang No.79 Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten Kode Pos 57435

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JONGGRANGAN  
KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN  
NO 47 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA ANGGREK I  
KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN**

**ATAS BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JONGGRANGAN**

Menimbang

- :
- a.. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - c. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten No.32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Kelurahan/Desa

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

- :
- Mendirikan KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA ANGGREK I Desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten

KEDUA

- :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kelompok Bermain Permata Bunda Anggrek I Desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten

KETIGA

- :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Jonggrangan  
pada tanggal : 19 Mei 2008  
Kepala Desa Jonggrangan





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KLATEN UTARA  
DESA JONGGRANGAN**

**Jl. Sunan Bonang No. 79 Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten**

**Kode Pos 57435**

**SURAT KETERANGAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH**  
**Nomor : 045.2 / 362 / VIII / 2025**

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Purwantiningsih, S.E, M.Si

Jabatan : PJ Kepala Desa Jonggrangan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Lokasi KB Permata Bunda Anggrek I berada di Jl. Sunan Bonang No.1 Jonggrangan, Klaten Utara.
2. Tanah yang ditempati adalah Tanah Milik Desa yaitu Satu Sertifikat dengan Gedung SD NEGERI I JONGGRANGAN dan Tk Pertiwi Desa Jonggrangan, yang tercantum dalam bukti Sertifikat Hak Pakai No : 00035 Luas Tanah : 73 M2 Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.
3. Status Gedung yang digunakan sebagai kegiatan pembelajaran adalah pinjam pakai terhitung dari 10 Mei 2024 s/d 10 Mei 2029.

Demikian Surat Keterangan kepemilikan tanah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jonggrangan, 19 Agustus 2025

Kepala Desa Jonggrangan



**RETNO PURWANTININGSIH, S.E, M.Si**  
**NIP. 19791228 201101 2 009**

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-12.HT.01.02.111 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, III Nomor  
10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan  
pengesahan yayasan yang didirikan tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang  
disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada  
keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang  
dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang  
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-  
26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara  
Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran  
Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan  
YAYASAN DIAN UHARMA  
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12  
Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini  
Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24  
tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat  
Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini  
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





**YAYASAN DIAN DHARMA**  
**PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 04. /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022  
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN  
KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak  
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten  
Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22  
tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan  
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim  
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan  
Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian  
Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim  
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  
Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK  
Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal  
Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian  
Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua  
Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor  
SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang  
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim  
Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR: SKEP. 295 /PD.YDD.Kab Klt/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN NOMOR SKEP. 295

/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG

PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN

BINAAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN  
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

281	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4,SOMOLINGGANG KARANGDUREN
282	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, JEBUGAN, KLATEN UTARA
283	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
284	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC.KLATEN UTARA
285	KB BENING HATI BRANGKAL	MULUDAN, RT 19 RW 10, BRANGKAL, KARANGANOM
286	KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO	JURUG, SUKOREJO, WONOSARI
287	KB PERTIWI MLESE	MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
288	KB CAHAYA BUNDA	NGANTEN RT 01 RW Q1 KRAGUMAN, JOGONALAN
289	KB TUNAS PERTIWI	TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03 JOTON, JOGONALAN
290	KB MERAH PUTIH	SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU, TULUNG

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,

